

## **Kesetaraan dalam Pendidikan Islam Multikultural: Rekonstruksi Pemahaman dan Tawaran Solusi Keadilan Gender**

<sup>1.</sup> Muhammad Ilham Jaya Kesuma, <sup>2.</sup> Yuli Yanti, <sup>3.</sup> Heny Wulandari, <sup>4.</sup> Nilawati Tajudin, <sup>5.</sup> Chairul Amriyah

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>1.</sup> [milhamjk500@gmail.com](mailto:milhamjk500@gmail.com) <sup>2.</sup> [Yantiy320@gmail.com](mailto:Yantiy320@gmail.com) <sup>3.</sup> [heny.wulan@radenintan.ac.id](mailto:heny.wulan@radenintan.ac.id)  
<sup>4.</sup> [nilawati@radenintan.ac.id](mailto:nilawati@radenintan.ac.id) <sup>5.</sup> [chairulamriyah@radenintan.ac.id](mailto:chairulamriyah@radenintan.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study examines the issue of gender equality in multicultural Islamic education, focusing on reconstructing understanding and proposing solutions for gender justice. The inequality that exists in Islamic education stems not from Islamic teachings themselves, but from biased religious interpretations, a patriarchal social system, and educational policies that are not yet responsive to the principle of equality. Islam normatively affirms the right to education for both men and women through the principles of al-'adl (justice) and al-musawah (equality), yet the implementation of these values still faces structural and cultural obstacles. This study uses a qualitative approach with a literature review method, focusing on the analysis of classical and contemporary literature on the relationship between Islam, education, and gender. Data are analyzed using content analysis techniques to interpret religious texts and ideas within a diverse socio-cultural context. The results show that the problem of equality arises through three main dimensions: patriarchal religious interpretations, institutional culture within Islamic educational institutions, and social norms that perpetuate the subordinate role of women. This study proposes a reconstruction of Islamic education based on a theological-emancipatory paradigm with an-nisa'iyah approach, the development of a gender-responsive curriculum, and the empowerment of women in educational leadership. The research findings confirm that gender-equitable multicultural Islamic education can be a transformative instrument for realizing an inclusive, humanistic, and civilized society.*

**Keywords:** *Islamic Education, Gender Equality, Multiculturalism.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas problem kesetaraan gender dalam pendidikan Islam multikultural dengan fokus pada rekonstruksi pemahaman dan tawaran solusi keadilan gender. Ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan Islam bukan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran keagamaan yang bias, sistem sosial patriarkal, serta kebijakan pendidikan yang belum responsif terhadap prinsip kesetaraan. Islam secara normatif menegaskan hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan melalui prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan), namun implementasi nilai tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis literatur klasik dan kontemporer tentang relasi antara Islam, pendidikan, dan gender. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan teks dan gagasan keagamaan dalam konteks sosial-budaya yang majemuk. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa problem kesetaraan muncul melalui tiga dimensi utama: interpretasi keagamaan yang patriarkal, budaya institusional dalam lembaga pendidikan Islam, serta norma sosial yang mengekalkan peran subordinat perempuan. Kajian ini menawarkan rekonstruksi pendidikan Islam berbasis paradigma teologis-emansipatoris dengan pendekatan *an-nisa'iyah*, pengembangan kurikulum responsif gender, serta pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan pendidikan. Prospek penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam multikultural yang berkeadilan gender dapat menjadi instrumen transformatif bagi terwujudnya masyarakat inklusif, humanis, dan beradab.

**Kata kunci:** Pendidikan Islam, Kesetaraan gender, Multikulturalisme.

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, akhlak, dan kesadaran sosial masyarakat. Dalam konteks peradaban modern yang semakin majemuk, pendidikan Islam tidak hanya menjadi sarana pewarisan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga instrumen pembebasan dan pemberdayaan manusia secara utuh. Namun, di tengah idealisme tersebut, masih terdapat kesenjangan akses dan kesempatan pendidikan, terutama bagi perempuan. Dalam masyarakat multikultural yang diwarnai oleh sistem sosial patriarkis, kesalahpahaman terhadap teks-teks agama kerap dijadikan pembenaran untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dalam hak memperoleh pendidikan. Penelitian "*Gender Inequality in Islamic Religious Education*" menunjukkan bahwa norma budaya, faktor sosio-ekonomi, dan kebijakan yang belum inklusif secara signifikan membatasi perempuan dalam pendidikan Islam (Fauziah & Dewi, 2025).

Problematika kesetaraan pendidikan Islam dalam konteks multikultural tidak hanya berakar pada persoalan teologis, tetapi juga pada konstruksi sosial dan budaya yang telah mengakar lama. Norma-norma sosial yang bias gender, sistem pendidikan yang belum sensitif terhadap isu kesetaraan, serta interpretasi agama yang cenderung konservatif turut memperkuat marginalisasi perempuan dalam dunia pendidikan (Setianingsih & Nugroho, 2021). Penelitian mengenai integrasi nilai kesetaraan gender dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam menemukan adanya bias sistematis representasi laki-laki lebih dominan dalam materi pembelajaran dan posisi perempuan lebih terbatas (Nurliana & Hidayat, 2021). Dalam banyak kasus, ketimpangan ini bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh penafsiran yang parsial terhadap sumber-ajaran yang menafikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Safitri & Awalia, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas sosial, agar nilai-nilai Islam mampu bertransformasi menjadi kekuatan emansipatoris di tengah keragaman budaya (Maulana, Ayuningtyas, & Nabilah, 2024).

Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri secara mendalam bagaimana problem kesetaraan gender muncul dan berkembang dalam ranah pendidikan Islam di masyarakat multikultural. Kajian ini berupaya memahami dinamika sosial, kultural, dan religius yang mempengaruhi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penelaahan perspektif Islam mengenai prinsip kesetaraan pendidikan sebagai dasar normatif bagi transformasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diorientasikan untuk menemukan strategi konseptual dan praktis dalam merekonstruksi pemahaman masyarakat agar tercipta sistem pendidikan Islam yang adil, humanis, dan berkeadilan gender.



Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan kerangka pemikiran di atas, yakni untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam pendidikan Islam di masyarakat multikultural, menganalisis pandangan Islam yang autentik tentang kesetaraan pendidikan, serta merumuskan strategi rekonstruktif yang dapat mendorong terwujudnya keadilan dan inklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

Rancangan penelitian ini berupaya menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif teologis Islam dan pendekatan multikultural dalam menganalisis isu kesetaraan gender. Jika penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek normatif atau sosial semata (Alfarizi & Rahman, 2025), maka studi ini mencoba mengembangkan kerangka konseptual baru yang memadukan kedua dimensi tersebut secara dialogis. Pendekatan ini diharapkan melahirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara ajaran Islam, budaya lokal, dan praktik pendidikan dalam konteks masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi terhadap kajian akademik tetapi juga menawarkan model konseptual yang aplikatif bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif dan berkeadilan gender.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu kesetaraan gender dalam pendidikan Islam dari berbagai perspektif. Contohnya, penelitian oleh (Indriyani, Ehwanudin, & Hayati, 2024) menyoroti kesetaraan gender di pesantren dari perspektif Islam dan menunjukkan bahwa keberadaan akses sama bagi laki-laki dan perempuan masih terganjal budaya dan struktur sosial. Kajian lain oleh (Anastasia, Nurhuda, Aziz, & Ansori, 2024) dalam “*Gender Equality in the Perspective of Islam and Education in Indonesia*” menegaskan bahwa secara normatif Islam menjamin kesetaraan pria dan wanita dalam pendidikan, namun praktik di lapangan masih menemukan gap besar. Selain itu, literatur mengenai pendidikan Islam dan keadilan gender menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam mendorong kesetaraan gender melalui kurikulum responsif dan program inklusif, namun implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural (Masyitoh & Hidayati, 2024). Berangkat dari temuan-temuan tersebut, penelitian ini mencoba melangkah lebih jauh dengan memadukan analisis teologis dan kultural guna membangun paradigma baru tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis konseptual terhadap literatur keislaman klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dalam pendidikan Islam multikultural. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman makna, interpretasi, dan analisis terhadap sumber teks. Dalam kajian pustaka, standar metodologis menuntut kejelasan sumber data, teknik penelusuran, serta batasan literatur. Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri literatur melalui basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda guna memperoleh publikasi ilmiah yang kredibel dan telah melalui proses penelaahan sejawat. Rentang literatur yang dianalisis mencakup publikasi tahun 2020 sampai 2025 untuk memastikan relevansi terhadap perkembangan wacana gender dan pendidikan Islam kontemporer, sementara karya klasik tetap digunakan sebagai rujukan normatif dan historis dalam memahami akar pemikiran Islam. Kajian ini juga melibatkan tafsir Al



Quran, hadis, karya pemikir Muslim, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam yang menjadi sumber otoritatif dalam studi keislaman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan telaah literatur yang sistematis dengan memperhatikan kriteria otoritas penulis, kelayakan akademik sumber, serta kontribusi konseptualnya terhadap tema penelitian. Langkah ini sesuai dengan prinsip metodologi penelitian kualitatif yang menekankan kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas data melalui seleksi literatur yang ketat dan relevan.

Analisis data menggunakan analisis isi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengonstruksi makna dari wacana keagamaan dan pendidikan dalam konteks masyarakat multikultural. Analisis ini diarahkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kesetaraan serta hubungan keduanya dengan prinsip multikulturalisme yang mengedepankan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan sintesis teoretis yang menegaskan Islam sebagai sumber nilai emansipatoris dalam pembentukan sistem pendidikan Islam yang humanis, inklusif, dan berkeadilan gender.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Problem Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Multikultural

Dalam masyarakat multikultural, ketimpangan gender dalam pendidikan Islam tidak dapat dipahami hanya melalui perbedaan akses formal atau jumlah partisipan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan tersebut terbukti hadir dalam bentuk data empiris yang menunjukkan bagaimana tafsir keagamaan yang cenderung patriarkal, norma budaya yang membatasi peran perempuan, serta kebijakan pendidikan yang belum inklusif membentuk pola ketidakadilan yang berlapis. Sebuah penelitian berjudul *Gender Inequality in Islamic Religious Education* menemukan bahwa norma budaya, faktor sosio ekonomi, serta aturan kelembagaan yang tidak responsif gender berpengaruh langsung pada peluang pendidikan dan pengembangan perempuan. Studi tersebut memperlihatkan data tentang keterbatasan akses perempuan pada ruang kepemimpinan pendidikan, minimnya representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta masih kuatnya stereotip peran domestik yang dilekatkan pada perempuan. Temuan ini menjadi dasar empiris bahwa persoalan gender dalam pendidikan Islam bersifat struktural dan bukan sekadar asumsi naratif yang abstrak (Fauziah & Dewi, 2025).

Urgensi persoalan ini semakin tampak ketika ditelusuri dalam konteks kelembagaan pesantren. Penelitian *Kesetaraan Gender Perspektif Islam: Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lampung Tengah* menunjukkan bahwa meskipun secara formal laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang tampak setara, praktik sehari-hari masih memperlihatkan peran perempuan yang terbatas pada pekerjaan pendukung dan administratif. Data lapangan memperlihatkan bahwa perempuan jarang dilibatkan dalam struktur kepemimpinan pesantren dan tidak memperoleh ruang yang proporsional sebagai pengambil kebijakan. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara ideal normatif yang diajarkan dalam Islam, seperti prinsip kemitraan dan musyawarah, dengan kenyataan institusional yang masih hierarkis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya urusan regulasi, tetapi berkaitan dengan budaya lembaga dan cara nilai keagamaan direproduksi dalam praktik (Indriyani et al., 2024).

Ketimpangan juga tampak pada materi ajar. Studi *Integration of Gender Equality in Islamic Education Curriculum* mengungkap bahwa buku teks Pendidikan Agama



Islam tingkat sekolah dasar masih menggambarkan laki laki sebagai aktor publik yang aktif, sementara perempuan ditampilkan dalam ranah domestik atau peran pasif. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian tersebut menunjukkan pola representasi yang berulang, seperti pembagian gambar dan narasi yang menempatkan laki laki sebagai pemimpin, guru, atau tokoh agama, sedangkan perempuan ditampilkan sebagai pengurus rumah tangga atau pendukung kegiatan laki laki. Data ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender ditanamkan sejak usia dini melalui struktur kurikulum yang tidak seimbang, sehingga mempengaruhi cara anak memaknai peran sosial laki laki dan perempuan. Ketika stereotip tersebut terus direproduksi, pendidikan Islam kehilangan fungsi transformasionalnya sebagai ruang pembebasan dan pencerahan bagi seluruh manusia tanpa kecuali (Fitria, Arif, & Muhid, 2025).

Temuan mengenai hambatan budaya dan institusional tersebut dipertegas oleh penelitian *Gender Equality in Education: Analysis of Rohana Kudus of Thought and Its Relevance to Surat At Taubah Ayat 71*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tokoh perempuan seperti Rohana Kudus telah menghadirkan interpretasi keagamaan yang progresif dan mendukung kesetaraan, penerapan gagasan tersebut menghadapi resistensi dari struktur otoritas tafsir yang maskulin. Data dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak diakui sebagai otoritas tafsir yang sah, sehingga kontribusi mereka tidak memperoleh legitimasi penuh dalam ranah pendidikan Islam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan reinterpretasi teologis, tetapi membutuhkan perubahan struktur otoritas keagamaan dan pembukaan ruang yang setara bagi perempuan sebagai penafsir dan pemikir Islam (Lbs, Ritonga, Salsabilah, & Hasanah, 2025).

Dari rangkaian data dan analisis tersebut terlihat bahwa masalah yang dihadapi bukan asumsi, melainkan temuan empiris yang menunjukkan ketidaksesuaian antara nilai normatif Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan dengan struktur sosial dan institusional yang masih patriarkal. Urgensi ini menuntut pendekatan yang komprehensif, baik pada level interpretasi keagamaan, kurikulum, budaya institusional, maupun norma sosial, agar pendidikan Islam dapat menjalankan fungsi emansipatorisnya secara penuh dan adil.

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan Islam multikultural bukan sekadar soal kuantitas peserta didik atau akses formal; ia muncul dari interaksi erat antara interpretasi keagamaan, budaya institusional, dan norma sosial. Pertama, dari sisi interpretasi keagamaan, pendekatan hermeneutik feminis yang dipopulerkan oleh Amina Wadud menjadi contoh penting. Menurut Wadud, banyak penafsiran klasik Al-Qur'an dibangun atas dasar bias patriarkal dan struktur sosial maskulin, sehingga makna ayat tertentu diselewengkan untuk menjustifikasi hierarki gender. Metode tafsir yang ia tawarkan melibatkan analisis konteks historis, struktur gramatikal teks, dan keseluruhan visi tekstual sebagai satu kesatuan hidup "*weltanschauung*" guna mengungkap makna gender yang adil (Yusuf, Baharuddin, & Mardan, 2020). Pendekatan semacam ini telah dibahas secara kritis dalam literatur sebagai cara agar interpretasi teks bisa mencerminkan kesetaraan dan keadilan, bukan hanya reproduksi struktur patriarki (Ningsih & Susanti, 2025).

Kedua, pada dimensi budaya institusional, lembaga pendidikan Islam seperti sekolah, madrasah, dan pesantren sering sekali mereproduksi pola nilai gender yang timpang karena struktur dan kebijakan internal. Dalam banyak kasus, kurikulum pendidikan agama dan kebijakan kelembagaan belum mencerminkan pemahaman gender



yang setara. Kritik terhadap struktur semacam ini dapat ditelusuri melalui pemikiran feminis Islam seperti Fatima Mernissi. Mernissi menyoroti bagaimana norma sosial dan interpretasi historis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di dalam otoritas keagamaan dan pendidikan (Rohendi & Shamsu, 2023). Budaya institusional yang demikian menciptakan hambatan sistematis bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam ruang pendidikan dan pengambilan keputusan.

Ketiga, norma sosial turut memperkuat kesenjangan gender dalam ranah pendidikan. Masyarakat multikultural yang diwarisi struktur patriarki sering kali menginternalisasi gagasan bahwa pendidikan tinggi atau posisi publik lebih layak bagi laki-laki. Norma semacam ini tidak hanya menghambat akses perempuan, tetapi juga menyangkut harapan sosial terhadap peran gender yang tetap tradisional. Dalam kajian keilmuan Islam kontemporer, studi hermeneutik feminis menekankan bahwa norma sosial patriarkal ini tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk oleh konstruksi historis dan interpretif yang dapat direnegosiasi (Rini, 2019).

Ketiga dimensi tersebut berinteraksi secara sinergis sehingga menciptakan ekosistem di mana internalisasi nilai kesetaraan gender menjadi terbatas atau terhalang secara struktural. Oleh karena itu, reformasi pendidikan Islam yang benar-benar adil gender harus mencakup rekonstruksi ideologis pada level teks, perombakan struktur kelembagaan, dan transformasi norma sosial. Upaya ini sejalan dengan pemikiran tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi, yang menyerukan pembacaan ulang teks suci dan praktik institusi dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan sebagai fondasi utama.

## 2. Perspektif Islam tentang Kesetaraan Pendidikan

Dalam tradisi Islam, kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi seluruh Muslim dan Muslimah tanpa membedakan jenis kelamin. Prinsip ini menjadi landasan normatif yang kuat bahwa pendidikan merupakan hak universal dalam Islam. Artikel *Philosophical Foundation and Urgency of Gender-Equal Islamic Religious Education in Indonesia* menegaskan bahwa Islam mengakui kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan bahwa pendidikan Islam yang berkeadilan gender penting untuk membentuk generasi berkarakter dan berkontribusi bagi masyarakat (Aisyah & Junaedi, 2024). Pandangan ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama pembebasan yang menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kesetaraan spiritual dan sosial sehingga mengabaikan aspek keadilan gender dalam pendidikan berarti mengabaikan substansi ajaran Islam itu sendiri.

Kajian lain berjudul *Gender Equality in the Perspective of Islam and Education in Indonesia* menunjukkan bahwa secara teoretis laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai penerima ganjaran, hamba Allah, dan khalifah di bumi (Anastasia et al., 2024). Kesetaraan posisi, peran, dan tanggung jawab ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan memiliki mandat moral dan spiritual untuk berperan dalam pembangunan ilmu dan masyarakat. Namun, idealitas teologis tersebut tidak selalu terinternalisasi dalam praktik pendidikan sehingga kesetaraan itu berhenti pada tataran normatif dan belum memiliki kekuatan transformasional.

Relevansi kesetaraan gender dalam pendidikan Islam juga tercermin dalam analisis terhadap pemikiran Rohana Kudus sebagaimana dijelaskan dalam *Gender Equality in Education: Analysis of Rohana Kudus of Thought and Its Relevance to the Qur'an Surah At-Taubah Verse 71*. Pemikiran Rohana Kudus menunjukkan bahwa perjuangan pendidikan perempuan merupakan bagian dari warisan intelektual Islam yang



selaras dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dan hadis (Lbs et al., 2025). Kehadiran tokoh-tokoh perempuan tersebut membuktikan bahwa gagasan kesetaraan bukan fenomena modern atau pengaruh Barat, melainkan memiliki akar historis dalam tradisi keilmuan Islam sehingga menguatkan urgensi rekonstruksi kembali kontribusi intelektual perempuan dalam diskursus pendidikan Islam.

Meskipun fondasi normatif Islam mengenai kesetaraan sudah mapan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Studi *Gender Equality in Islamic Religious Education* mengungkap bahwa proses pembelajaran, materi ajar, dan lingkungan pendidikan di banyak lembaga Islam masih memproduksi diferensiasi gender baik secara eksplisit maupun implisit (Karim & Rochmawati, 2021). Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai egaliter Islam dan praktik kelembagaan sehingga prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam struktur pendidikan. Pandangan ini diperkuat oleh artikel *Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam* yang menegaskan bahwa meskipun Islam menegaskan al musawah sebagai kesetaraan martabat, interpretasi teks dan norma sosial sering kali membentuk perbedaan peran yang bias gender (Ondeng, Usman, & Munawwarah, 2023).

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya doktrin normatif mengenai keadilan gender dalam Islam tetapi pada tantangan integrasi nilai tersebut dalam sistem pendidikan. Manajemen sekolah, kurikulum, materi ajar, lingkungan belajar, serta budaya kelembagaan masih memerlukan rekonstruksi agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi mereka. Integrasi nilai-nilai Islam yang egaliter ke dalam praktik pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pendidikan Islam mampu berfungsi secara transformasional dan tidak hanya berhenti pada tataran ideal.

### 3. Tawaran Solusi Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam

Untuk menghadapi ketimpangan yang muncul dalam pendidikan Islam multikultural, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat struktural, sistematis, dan berbasis bukti. Salah satu langkah penting adalah pertama, melakukan reinterpretasi ajaran Islam dalam konteks kekinian. Dalam hal ini, artikel *An nisa'iyah as an Epistemological Framework in Islamic Education: Advancing Gender Justice, Spiritual Agency, and Educational Reform* menjelaskan bahwa pendekatan an nisa'iyah merupakan paradigma tafsir dan pemikiran keislaman yang berperspektif gender. Pendekatan ini dikembangkan untuk mengatasi bias patriarkal dalam tradisi keilmuan Islam melalui penegasan nilai keadilan gender, kesetaraan spiritual, dan pengakuan atas kapasitas intelektual perempuan sebagai bagian penting dalam proses pendidikan Islam (Jakiyem, Bakar, Mas'ud, & Abdurakhmonovich, 2025). Paradigma *an nisa'iyah* bersifat emansipatoris karena berupaya menggeser cara pandang keagamaan dari pola yang menempatkan laki laki sebagai pusat otoritas menuju pola hermeneutik yang lebih dialogis dan setara. Melalui paradigma ini, perempuan diposisikan sebagai subjek penafsir dan pelaku aktif dalam pembangunan pengetahuan Islam. Jika diterapkan secara konsisten, pendekatan ini dapat mentransformasi pendidikan Islam menjadi ruang yang lebih inklusif dan partisipatif. Pendidikan Islam tidak lagi berhenti pada simbol kesetaraan, tetapi benar benar menghadirkan kesetaraan spiritual dan intelektual dalam praktik pembelajaran.

Kedua, pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang sensitif gender dan inklusif budaya sangatlah dibutuhkan. Sebuah studi konten terhadap buku teks Pendidikan Agama Islam SD "*Integration of Gender Equality in Islamic Education*



*Curriculum: A Content Study on Elementary School Textbooks*” mengungkap bahwa integrasi kesetaraan gender dalam materi ajar masih lemah, sehingga perlu revisi kurikulum dan materi agar mampu menginternalisasikan nilai-kesetaraan secara konkret (Fitria et al., 2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bias dalam representasi gender di materi ajar berpotensi mengukuhkan stereotip sosial yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, revisi kurikulum tidak cukup hanya mengganti istilah atau gambar, tetapi harus berangkat dari rekonstruksi epistemologis: bagaimana perempuan diposisikan dalam sejarah Islam, peran sosial, dan spiritualitasnya. Pendidikan Islam harus menjadi wadah untuk menanamkan kesadaran kritis bahwa keadilan gender merupakan amanah moral, bukan sekadar tuntutan modernitas. Dengan begitu, sekolah dan madrasah dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang menantang bias struktural melalui kurikulum yang berimbang dan kontekstual.

Ketiga, pemberdayaan perempuan dalam institusi pendidikan Islam baik sebagai pengajar, pemimpin sekolah, maupun pembuat kebijakan akan memperkuat representasi perempuan serta menjadi model inspirasi bagi generasi muda. Penelitian *Women Empowerment in Islamic Educational Institutions* menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dapat meningkatkan motivasi pengajar, kualitas institusi, serta akses pendidikan yang lebih setara (Rohmah, Ahmadi, & Amin, 2025). Secara konseptual, pemberdayaan ini tidak hanya berarti memberi ruang formal, tetapi juga membangun iklim organisasi yang menghargai suara perempuan sebagai bagian dari pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks ini, perempuan bukan hanya penerima kebijakan, melainkan pembentuk arah kebijakan itu sendiri. Jika lembaga pendidikan Islam mampu mengadopsi prinsip kepemimpinan kolaboratif yang berbasis kesetaraan, maka transformasi nilai keadilan gender akan menjadi bagian dari budaya kelembagaan yang berkelanjutan, bukan proyek sesaat.

Keempat, kolaborasi antarlembaga, komunitas, dan pembuat kebijakan menjadi kebutuhan mendesak agar program pendidikan Islam yang inklusif dapat berjalan lintas budaya dan mengakomodasi keragaman masyarakat. Sebagai tambahan, artikel *Islamic Educational Psychology and Feminism: An Epistemological Approach to Gender Equity in Education* mengusulkan paradigma baru yang menggabungkan psikologi pendidikan Islam dengan teori feminisme sebagai landasan transformasi kurikulum, metode pengajaran, dan budaya institusi pendidikan (Ansori, Tutukningsih, & Mawardi, 2025). Kolaborasi ini dapat memperkuat aspek praksis dari keadilan gender, karena memungkinkan adanya sinergi antara aktor pendidikan, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merancang program yang peka terhadap konteks lokal namun berakar pada prinsip-prinsip universal Islam. Pendekatan psikologi pendidikan Islam yang dipadukan dengan semangat feminisme bukan berarti menggeser nilai-nilai keislaman, melainkan memperkaya perspektifnya agar lebih manusiawi, empatik, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan mengadopsi langkah-langkah tersebut secara simultan reinterpretasi ajaran, kurikulum responsif gender, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi sosial pendidikan Islam bisa beralih dari sistem yang sebagian besar mereproduksi bias gender menjadi kendaraan perubahan sosial yang adil, inklusif, dan manusiawi. Solusi-solusi ini bukan hanya bersifat teoritik, tetapi dapat diimplementasikan melalui kebijakan pendidikan, pelatihan tenaga pengajar, revisi materi ajar, serta penguatan kapasitas perempuan dalam lembaga pendidikan Islam. Pada titik ini, pendidikan Islam multikultural memiliki peluang besar untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil-



‘alamin, ajaran yang menegakkan keadilan, menghargai perbedaan, dan memberdayakan seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Dengan demikian, keadilan gender bukan hanya visi ideal, tetapi realitas yang dapat diwujudkan melalui sinergi nilai teologis dan praksis pendidikan yang berkeadaban.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem kesetaraan gender dalam pendidikan Islam multikultural tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari penafsiran keagamaan yang bias, struktur sosial patriarkal, dan kebijakan pendidikan yang belum berorientasi pada keadilan gender. Ketimpangan tersebut tampak dalam dominasi laki-laki pada materi ajar, keterbatasan partisipasi perempuan dalam ruang publik pendidikan, serta lemahnya sensitivitas gender di lingkungan kelembagaan Islam. Padahal, Islam secara normatif menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi laki-laki dan perempuan melalui prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-musawah* (kesetaraan) yang menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban universal tanpa perbedaan jenis kelamin.

Karena itu, ketimpangan yang terjadi lebih disebabkan oleh konstruksi budaya dan interpretasi sempit terhadap teks agama yang belum mencerminkan semangat keadilan Islam. Pendidikan Islam perlu direkonstruksi melalui paradigma teologis-emansipatoris yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam proses belajar dan pengambilan keputusan. Reinterpretasi ajaran Islam dengan pendekatan *an-nisa’iyah* serta pemahaman kontekstual terhadap sumber-sumber syariat dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan yang berkeadilan gender dan responsif terhadap kemajemukan budaya. Secara implementatif, integrasi nilai-nilai kesetaraan harus diwujudkan dalam kurikulum, metode pembelajaran, manajemen kelembagaan, dan budaya sekolah. Penguatan kapasitas pendidik serta peningkatan representasi perempuan dalam posisi strategis menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan setara.

Sebagai rekomendasi akademik, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang sensitif terhadap isu gender dan multikulturalisme, pelatihan tenaga pendidik mengenai pendidikan inklusif, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang adil dan humanis. Dengan demikian, pendidikan Islam multikultural dapat berperan sebagai instrumen transformatif yang menegakkan keadilan sosial, menghapus bias patriarkal, dan mewujudkan masyarakat yang beradab, setara, serta berkeadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. H., & Junaedi, M. (2024). Philosophical Foundation and Urgency of Gender-Equal Islamic Religious Education in Indonesia. *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 8(2), 138–150. <https://doi.org/10.30983/humanisma.v8i2.8730>
- Alfarizi, A. F., & Rahman, A. (2025). Gender equality in Islamic education: a comparative study of the thought of Ki Hajar Dewantara and the thought of KH. Ahmad Dahlan. *Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 5(3), 530–539. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v5i3.147>
- Anastasia, Nurhuda, A., Aziz, T., & Ansori, I. H. (2024). Gender Equality In The



- Perspective Of Islam And Education In Indonesia. *Jurnal Armada Pendidikan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.60041/jap.v2i1.53>
- Ansori, Y. Al, Tutukningsih, & Mawardi, K. (2025). Islamic Educational Psychology and Feminism: An Epistemological Approach to Gender Equity in Education. *EduBase: Journal of Basic Education*, 6(1), 116–125. <https://doi.org/10.47453/edubase.v6i1.3179>
- Fauziah, S., & Dewi, N. K. (2025). Gender inequality in islamic religious education. *Journal of Indonesian Progressive Education*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/10.63617/jipe.v2i1.23>
- Fitria, N. A., Arif, M. S., & Muhid, A. (2025). Integration of Gender Equality in Islamic Education Curriculum: A Content Study on Elementary School Textbooks. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(1), 841–859. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i1.7294>
- Indriyani, Ehwanudin, & Hayati, R. M. (2024). Kesetaraan Gender Perspektif Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Qodiri Lampung Tengah). *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 166–178. <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4395>
- Jakiyem, Bakar, M. Y. A., Mas'ud, A., & Abdurakhmonovich, Y. A. (2025). An-nisa'iyah as an Epistemological Framework in Islamic Education: Advancing Gender Justice, Spiritual Agency, and Educational Reform. *Didaktika Religia*, 13(1), 52–72. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v13i1.3576>
- Karim, A., & Rochmawati, P. (2021). Gender Equality in Islamic Religious Education. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 145–161. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2553>
- Lbs, F. H., Ritonga, A. R., Salsabilah, I., & Hasanah, H. (2025). Gender Equality In Education: Analysis of Rohana Kudus of Thought and Its Relevance to The Quran Surah At-Taubah Verse 71. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 191–218. <https://doi.org/10.30631/tjd.v24i1.483>
- Masyitoh, D., & Hidayati, D. M. (2024). Implementasi dan Menejemen Prespektif Kesetaraan Gender dengan Pendidikan Islam. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 8(2), 257–275. <https://doi.org/10.31537/ej.v8i2.1927>
- Maulana, F., Ayuningtyas, A. S., & Nabilah, S. (2024). Realizing Gender Equality in Basic Education in Indonesia: An Analysis of Challenges, Policies, and Responsive Practices. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 8(2), 110–122. <https://doi.org/10.28918/isjoust.v8i2.11567>
- Ningsih, W., & Susanti, R. (2025). Perempuan, Tafsir, Dan Keadilan Gender: Studi Kritis Hermeneutika Dalam Tradisi Keilmuan Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 21(1), 97–126. <https://doi.org/10.15408/harkat.v21i1.48948>
- Nurliana, & Hidayat, R. (2021). Bias Gender Dalam Buku Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Atas. *Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.3039>
- Ondeng, S., Usman, S., & Munawwarah, R. Al. (2023). Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Vifada Journal of Education*, 1(2), 37–42. <https://doi.org/10.70184/vr3q6ondeng>
- Rini. (2019). Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadudpada Masyarakat Islam di Indonesia. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(1), 67–90. <https://doi.org/10.29240/jf.v4i1.774>



- Rohendi, L., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 269–278. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>
- Rohmah, S., Ahmadi, & Amin, I. (2025). Women Empowerment in Islamic Educational Institutions. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 254–266. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v4i2.2533>
- Safitri, A., & Awalia, R. (2025). Pengarusutamaan Pendidikan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Agama Islam. *ILJ: Islamic Learning Journal*, 3(1), 76–95. <https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v3i1.2026>
- Setianingsih, N. T., & Nugroho, A. (2021). Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 93–103. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10125>
- Yusuf, M., Baharuddin, & Mardan. (2020). The Quranic Hermeneutics Approach To Gender Equality In Amina Wadud Muhsin's View. *Jurnal Adabiyah*, 20(2), 214–237. <https://doi.org/10.24252/jad.v20i2a1>

